

**DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PLERED KABUPATEN CIREBON)**

Dimas Triandiki¹, E. Sugianto², Edy Setyawan³
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati
dimasgg036@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond between a man and a woman as husband and wife aimed at establishing a harmonious (sakinah) family. Achieving this goal requires not only physical and psychological readiness but also social, economic, emotional, and responsible maturity. The limitation of marriage age constitutes an important principle as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which emphasizes that prospective husbands and wives must attain sufficient physical and psychological maturity before entering marriage. However, in Kaliwulu Village, Plered District, Cirebon Regency, the phenomenon of underage marriage remains prevalent and affects household welfare. This study aims to analyze the factors causing underage marriage and its impact on household welfare at the Office of Religious Affairs (KUA) of Plered District. This research employed a descriptive qualitative approach, collecting data through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by relevant literature review. The findings reveal that the primary factor contributing to underage marriage is personal willingness influenced by premarital relationships, with parental approval granted to avoid social stigma and accompanied by parental supervision. Underage marriage significantly affects household welfare due to the instability of emotional maturity and personal integrity in resolving conflicts, resulting in increased parental burdens and limited independence of the couple.

Keywords: Impact, Underage Marriage, Household Welfare.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan tidak hanya memerlukan kesiapan fisik dan psikis, tetapi juga kesiapan sosial, ekonomi, emosional, serta tanggung jawab yang matang. Pembatasan usia pernikahan menjadi asas penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kematangan fisik dan psikis sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, di Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, masih ditemukan fenomena pernikahan di bawah umur yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk

¹ Dimas Triandiki Mahasiswa Pascasarjana Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon

² Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H Dosen Pembimbing I Pascasarjana Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon

³ **Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA** Dosen Pembimbing II Pascasarjana Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon

menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pernikahan di bawah umur adalah kemauan sendiri akibat hubungan pacaran yang telah terjalin, dengan persetujuan orang tua untuk menghindari fitnah, disertai pengawasan keluarga. Pernikahan di bawah umur berdampak pada ketidakstabilan kesejahteraan rumah tangga karena belum matangnya kematangan emosional dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan, yang berimplikasi pada meningkatnya beban orang tua serta rendahnya kemandirian pasangan.

Kata kunci: Dampak, Pernikahan di Bawah Umur, Kesejahteraan Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Perkawinan (Pernikahan) adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama maupun kedudukannya dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan

usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.⁴

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undangundang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni

⁴ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.⁵

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang bermakna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala gangguan, kesulitan, dan lain sebagainya). Dalam pembahasan tentang kesejahteraan, seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila orang tersebut berada dalam kehidupan yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau rasa khawatir sehingga kehidupannya aman dan tenang secara lahir dan batin. Kesejahteraan material dan spiritual adalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.⁶

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 menjelaskan tentang arti kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan,

serta ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁷

Sedangkan definisi rumah tangga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mendiami atau berada pada sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang berarti pembiayaan keperluan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah, baik yang berada di rumah ketika waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah.

Anggota rumah tangga yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah maka tidak dianggap anggota keluarga. Sedangkan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal selama 6 bulan atau lebih maka dianggap sebagai anggota rumah tangga. Jenis rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Rumah tangga biasa merupakan sekelompok orang yang tinggal dan makan bersama dengan mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik (rumah).
- b. Rumah tangga khusus merupakan orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang dalam

⁵ Syahrul Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019).

⁶ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019).

⁷ Undang-undang RI, No. 13 Tahun 1998, *Kesejahteraan Lanjut Usia*, (30 November 1998).

pengurusan kebutuhan sehari-hari diatur oleh suatu yayasan atau badan. Misalnya asrama perawat, asrama TNI dan POLRI.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan kelompok manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai kehidupan sosial yang baik dari sisi material maupun spiritual.⁸

Kesejahteraan keluarga dalam Islam tidak hanya terwujud dari terpenuhinya kebutuhan materi, namun juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Keselarasan antara keduanya merupakan bagian dari tujuan syariah yaitu terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁹

Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin dan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dalam Al-qur'an, kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kesejahteraan dijelaskan dalam Qs. Al-Nahl : 97

AYAT AL NAHL 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ مَوْمِنًا
فَأَنجَبْنَا لَهُ مِثْلَهُ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan

akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Al-Nahl: 97).

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa kesejahteraan merupakan janji atau jaminan dari Allah Swt yang akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Berbagai amal perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Kehidupan yang baik merupakan kehidupan yang didambakan oleh setiap umat manusia, seperti kehidupan yang bahagia, santai, mendapatkan rezeki yang halal, serta diliputi rasa ketentraman dan ketenangan dalam hal apapun.¹⁰

Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan terutama oleh pergerakan wanita Indonesia segala golongan sebagian besar telah terpenuhi. Adapun asas-asas atau prinsip prinsip perkawinan yang Tertera dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹¹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Latar belakang menentukan tempat ini karena di Desa Kaliwulu sering kejadian gejala sosial yang kekeluasan besar langka terjadi ditempat lain, hingga juru tulis menganggap tergiring akan membahas serta meneliti gejala

8

<https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html> diakses pada 27 Juli 2020 pukul 10.25 Wib

⁹ Safarinda Imami, 'Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah pada usaha Mikro Kecil menengah,' *Jurnal Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (2019).

¹⁰ Al-Qur'an, An-Nahl ayat 97, Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Yogyakarta: Gramasurya, 2017),

¹¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

tersebut, diantaranya pernikahan pada anak perempuan tersebut.

Penelitian ini sendiri didasarkan pada metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri ialah cara penelitian yang mampu menghasilkan data baik dari ucapan atau perilaku teramati secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat menggambarkan realitas secara sistematis dengan sebuah penyusunan yang akurat. Proses kerja metode ini ialah dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian, lalu dianalisis, sampai kemudian diperbandingkan dengan kenyataan yang terjadi saat ini, lalu ditemukan sebuah pemecahan atasnya.

Pertimbangan peneliti untuk memilih metode ini ialah, karena metode penelitian kuantitatif dapat menangkap kenyataan yang ganda, kemudian metode ini menunjukkan hubungan antara peneliti dengan objek penelitian secara langsung. Lebih jauh, metode ini lebih peka yang dapat menyesuaikan diri, dan juga mempertajam pengaruh bersama pola-pola nilai yang ada di hadapan peneliti.

Demi mendapatkan data, peneliti di sini menggunakan metode pengumpulan data. Metode ini berarti teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data. Lalu ada juga instrument pengumpulan data, yakni alat bantu yang dapat membantuk pengumpulan data itu sendiri, agar dalam proses kegiatannya menjadi lebih sistematis serta lebih mudah.

Adapun metode pengumpulan data terdiri dari:

1. Teknik Observasi: Observasi teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati serta mencatat perilaku dan kondisi objek.

2. Teknik Wawancara Mendalam: Wawancara berkaitan dengan pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan responden.

3. Teknik Dokumentasi: Dokumen berarti catatan peristiwa yang telah lampau. Dokumentasi bisa berwujud gambar, karya-karya monumental atau tulisan seseorang.

C. Pembahasan

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di Bawah umur di desa kaliwulu kecamatan plered kabupaten cirebon

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh dari informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Kecamatan Plered ada sejumlah sembilan belas kasus, namun dari sembilan belas kasus tersebut paling banyak terdapat pada Desa Kaliwulu yaitu sejumlah lima kasus.

Angka tersebut penulis dapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered sebagai instansi pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.

Akan tetapi instansi KUA berhak melakukan penolakan pelaksanaan pernikahan karena tidak memenuhi syarat undang-undang yang telah ditetapkan seperti terkait batas usia nikah. Ketika calon pengantin belum cukup umur maka instansi KUA berhak menolak dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga mereka menaikkan permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang dijadikan salah satu syarat dapat

dilangsungkannya pernikahan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur di sebabkan berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kebudayaan atau tradisi, dan faktor kemauan sendiri.

Akan tetapi faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku pernikahan di bawah umur yaitu :

Perkawinan di bawah umur kemauan sendiri yang terjadi di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan sudah berpacaran laki-laki dan perempuan dikarenakan orang tua dari pasangan tersebut setuju dinikahkan anaknya kepada laki-laki tersebut soalnya kalau enggak dinikahkan timbulah fitnah oleh tetangga setempat. hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Seperti yang dikatakan oleh Mbak Dea (bukan nama asli) dan Mas Doni (bukan nama asli). Mereka menikah pada Tahun 2022 dan ketika itu Mbak Dea masih berumur 19 tahun dan Mas Doni berumur 19 tahun. Menurut Mbak Dea alasan menikah di bawah umur yaitu karena sudah merasa cocok seperti yang dikatakan oleh Dea dan Doni, mereka mengatakan “kami menikah usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kami

sudah merasa cocok dan kemauan sendiri.

Jadi ya mau menunggu apalagi dari pada nanti terjadi hal-hal yang memalukan keluarga”. Dari pernyataan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur karena faktor kehendak dan kemauan sendiri.¹²

Faktor Rendahnya dan Kesadaran Terhadap akan Pentingnya Pendidikan

Ada faktor lain yang menyebabkan anak menikah usia dini, yaitu kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Minimnya pendidikan orang tua, yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar (SD) atau tidak sekolah sama sekali, menyebabkan para orang tua tidak mengerti pernikahan yang ideal itu seperti apa. Orang tua ini biasanya hanya melihat anaknya “sudah besar” sehingga mereka langsung menikahkan anaknya, karena dianggap sudah mencapai waktunya.¹³

Orang tua yang menikahkan anaknya disebabkan karena mereka mereka kurang mengerti dan kurang faham akan pernikahan ideal itu seperti apa. Demikian juga dengan sang anak yang hanya mengenyam pendidikan yang rendah, berdampak pada minimnya informasi yang didapat olehnya. Misalnya mengenai pendidikan wajib 9 tahun, tapi warga Desa Kaliwulu belum bisa melaksanakan program tersebut. Karena orang tua masih banyak yang tidak memerdulikan betapa

¹² Dea Amelia, “wawancara”, informan pelaku pernikahan dibawah umur, (02 Januari 2024).

¹³ Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 118.

pentingnya pendidikan anak mereka.¹⁴

Faktor Lingkungan Mereka Tinggal

Faktor lain ialah faktor lingkungan yang mereka tinggal sangat mempengaruhi pemikiran orang tua serta anak yang dapat menyebabkan mereka melangsungkan pernikahan usia dini.

Pernikahan pada Desa Kaliwulu telah membudaya di masyarakat, ia telah dipraktikan sekian lama sampai hari ini. Pernikahan diselenggarakan setidaknya setelah melakukan lamaran.¹⁵

Analisa terhadap faktor penyebab pernikahan dibawah umur

Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kaliwulu dipengaruhi karena pengetahuan anak jaman sekarang yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga mereka beranggapan apabila telah mempunyai pasangan atau kekasih dan sudah merasa cocok, mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan pernikahan di bawah umur.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dipengaruhi karena canggihnya teknologi jaman sekarang yang dapat mengakses berbagai hal untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru, baik itu yang membangun maupun yang merusak moral para remaja saat ini. Selain itu juga

dipengaruhi kurangnya pengawasan orang tua terhadap pola dan tingkah laku anak-anak mereka.

Permasalahannya adalah pelaksanaan pernikahan di bawah umur ini apakah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada perkawinan. Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW karena hidup berumah tangga tangga dan berkeluarga adalah sunnah beliau.
2. Memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi yang berkualitas dari masa ke masa.
3. Sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh
4. Sebagai perisai diri manusia untuk menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama
5. Melawan hawa nafsu
6. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga dilaksanakannya pembangunan materiil dan spirituil.¹⁶
7. Latihan Memikul Tanggung Jawab.¹⁷

Terjadinya perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga mengandung kewajiban bagi para pihaknya seperti kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia

¹⁴ Dea Amelia, "wawancara", informan pelaku pernikahan dibawah umur, (02 Januari 2024).

¹⁵ Hasil wawancara dengan [Bapak Komarudin Lebe beserta jajaran Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon], pada tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa lamaran adalah

pintu gerbang sah secara sosial sebelum pesta pernikahan digelar.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 31

¹⁷ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta : Siraja, 2003), 19.

supaya menjadi anak yang memiliki kualitas untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga keluarga merupakan sarana sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak.

Namun pada kenyataan dilapangan, kewajiban orang tua mendidik anaknya dan memberikan pengawasan tidak mereka penuhi. Pendidikan anak-anak mereka hanya sampai pada tingkat SMP. Bagaimana mungkin seorang anak yang pendidikannya rendah dapat menghadapi perkembangan jaman dan melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil.

Kemudian bagaimana tanggung jawab anak-anak yang masih muda yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon memikul tanggung jawabnya untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, padahal setelah menikah mereka sangat bergantung pada orang tuanya mulai dari kehidupan sehari-hari bahkan tempat tinggalnya.

Hal ini kontras dengan sakralisasi perkawinan dalam Islam yang belum mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu untuk menganalisa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial yang di berikan oleh Skinner yaitu perilaku individu berhubungan langsung dengan perubahan lingkungannya dan sebaliknya keadaan tersebut juga berdampak pada terjadinya perubahan tingkah laku. Dalam hal ini terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered

merupakan kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur yang berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.

Faktor kesadaran akan pentingnya menikah sesuai umur yang telah di tentukan dalam Undang-undang harus tertanam di jiwa masyarakat khususnya remaja. Sebab usia remaja merupakan usia peralihan dari masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa atau masa pencarian jati diri.

Sehingga di butuhkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Untuk itu keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah pada hal-hal negatif.

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia hidup didunia ini tentu selalu membutuhkan pertolongan orang lain serta selalu melakukan interaksi kesesama manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, rasa kemanusiaan muncul dalam hidup karena sebagai makhluk sosial tersebut, tidak akan pernah melakukan semua hal secara sendirian. Melainkan ada kepedulian seseorang terhadap masyarakatnya atau individu yang lain agar dalam kehidupan masyarakat dilingkungan sekitar dapat memberikan tujuan yang nyata yaitu menciptakan suatu kesejahteraan didalam suatu anggota

kelompok masyarakat dan kelompoknya.¹⁸

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut diperlukan untuk diminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Kesejahteraan hidup seseorang realitanya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini, Thomas (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat. Semua hal telah disebutkan merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.¹⁹

Dalam hal ini, Islam memiliki pandangan yang lebih luas mengenai konsep dan tolak ukur kesejahteraan. Kebahagiaan adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia, kebahagiaan itu akan di capai apabila segala kebutuhan hidup bisa terpenuhi baik secara spiritual maupun secara material, dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan terpenuhinya kebutuhan

material inilah yang disebut dengan sejahtera.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka akan semakin baik. Sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam mendapatkan kemuliaan. Islam mendefinisikan kesejahteraan umat sebagai kondisi saat seseorang dapat mewujudkan semua tujuan dalam kehidupannya.

Secara sederhana masalah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam masalah ini tentunya tidak lepas dari pemikiran seorang ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan pemikiran dunia Islam. Menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:²⁰

1. Terlindung kesucian agamanya
2. Terlindung keselamatan dirinya
3. Terlindung akalnya
4. Terlindung kehormatannya
5. Terlindung hak milik atau ekonominya.

Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya merupakan buah dari segi ekonomi. Kesejahteraan adalah sistem hukum, politik dan budaya serta sistem pergaulan sosial. Karena itulah

¹⁸ Kompasiana, Kesejahteraan dalam masyarakat dan keluarga, diakses pada tanggal 13 April 2019.

¹⁹ Reino, *Https://Siboyksaci.wordpress.com*, diakses pada tanggal 05 Juli 2019.

²⁰ Khoiriyah Dini Hanifah, *http://kompasiana.konsep_kesejahteraan_ekonomi_dalam_perspektif_Islam*, diakses pada tanggal 12 Juli 2019.

ideologi yang mendasari sistem-sistem ini sangat menentukan dalam memberikan warna kesejahteraan seperti apa yang diwujudkan dan apakah sejahtera itu akan bertahan lama atau berlaku secara universal.

Seperti halnya dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan yaitu Dea mengatakan bahwa:

“Dalam berumahtangga, faktor ekonomi masih menjadi salah satu hambatan. Setiap belanja sekarang harus diukur-ukur, harus diperkirakan, tidak lagi membeli barang yang diinginkan tapi tidak diperlukan. Jadi selama menikah harus bisa mengontrol pembelanjaan. Padahal saya masih suka belanja-belanja kebutuhanku. Bahkan ada barang-barang yang saya beli sendiri”.²¹

Setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh informan, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan salah satu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan. Baik sandang, pangan, maupun papan. Dimana faktor ekonomi masih menjadi hal yang paling urgen dalam kehidupan berumahtangga. Karena jika telah terpenuhinya kebutuhan ekonomi, salah satu aspek kesejahteraan pun akan diperoleh. Berbicara mengenai pernikahan dan bagaimana seseorang menjalaninya baik di usia yang sudah cukup matang maupun tidak, kesejahteraan dalam berumahtangga merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh pasangan suami isteri. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk ditelusuri apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan terutama di usia yang masih tergolong

sangat muda dalam membina hubungan dengan lawan jenis.

Karena jika dilihat kasus pernikahan usia dini yang terjadi hampir diberbagai penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda. Mengingat resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan tersebut, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Pernikahan anak dan pertunangan anak adalah kebiasaan dimana anak-anak di bawah umur, sering sebelum masa pubertas, dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain yang lebih tua atau dengan anak di bawah umur lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan sehingga pernikahan anak dianggap menyalahi aturan pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak.

Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan dibawah umur. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu resiko komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan saat persalinan di usia muda, sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan beresiko terhadap kejadian kekerasan dan ketelantaran hidup. Masalah

²¹ Dea Amelia, “wawancara”, informan pelaku pernikahan dibawah umur, (02 Januari

2024).

pernikahan dinimerupakan kegagalan dalam perlindungan anak.²²

Disisi lain meskipun pernikahan di bawah umur memiliki berbagai dampak negative yang ditimbulkan dari berbagai sisi, akan tetapi ada beberapa dampak positif yang peneliti peroleh melalui wawancara yang dipaparkan oleh informan yang bernama dea sehingga menjadi suatu alasan sehingga peneliti mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

“Saya menikah karena sama-sama suka, memang saya sudah ingin berumahtangga, dan alasan lain takut dengan pergaulan bebas. Daripada saya melakukan hal yang tidak baik diluar sana lebih baik saya menikah, apalagi ditambah dengan omongan orang yang tidak baik. Jadi lebih baik saya menikah saja. Keinginan itu timbul dari dalam diri dan orangtua pun menyerahkan keputusan kepada saya, jadi saya semakin yakin untuk menikah”.²³

Faktor internal atau faktor keluarga terutama kedua orangtua masih sangat mendominasi suatu keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Orangtua memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh sang anak. Anggapan pernikahan bawah umur terjadi karena desakan ekonomi atau dorongan orang tua tak sepenuhnya benar.

Ada banyak faktor lain yang menentukan pernikahan di bawah umur bisa terjadi, pernikahan karena keinginan menghindari kekerasan rumah tangga yang melibatkan orangtua, hamil diluar nikah ini

merupakan penyebab yang paling banyak terjadi di Indonesia, ketika seorang laki-laki dan perempuan saling mengenal dan menimbulkan rasa suka atau bahkan cinta mereka pasti tidak jauh dari kata pacaran dan terkadang tidak menutup kemungkinan hingga melakukan hal-hal di luar syariat.

Perubahan pola pikir adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. Kerangka berfikir setiap orang selalu berubah. Setiap hari informasi diserap dan dipelajari. Sehingga mempengaruhi mindset seseorang. Hanya ada dua arah perubahan mindset, positif atau negatif. Pola pikir yang berubah dikarenakan sudut pandang yang berbeda.

Pernyataan dipaparkan pula oleh informan yang peneliti wawancarai yakni Dea. Ia menyampaikan bahwa alasan ia menikah muda karena ia sudah ingin berumahtangga dan menjalani ikatan dengan seseorang yang sah, serta takut akan pergaulan bebas saat ini.

“Saya menikah karena merasa saya sudah siap, saya tidak ingin terjerumus dalam pergaulan bebas saat ini. Di sisi lain pembicaraan orang tentang lelaki dan perempuan yang sering jalan bersama juga tidak baik. Alasan itu yang membuat saya memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda”.²⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, pacaran sudah dianggap bagian dari budaya bagi anak muda. Tak sedikit pula diantara mereka yang terjerembab dalam zina. Padahal Islam telah secara jelas dan tegas

²² Edy Fadlyana, *http://www.researchgate.net/artikel/pernikahan-di-bawah-umur.html*, diakses pada tanggal 12 Juli 2019

²³ Dea Amelia, “wawancara”, informan pelaku pernikahan dibawah umur, (02 Januari 2024).

²⁴ Dea Amelia, “wawancara”, informan pelaku pernikahan dibawah umur, (02 Januari 2024)

melarang terjadinya bahkan mendekati zina. Salah satu cara untuk menghindari dosa tersebut adalah dengan menyegerakan menikah jika ia telah mampu untuk melakukannya. akan tetapi terdapat hal yang paling urgen ketika seseorang memutuskan untuk menikah yaitu memiliki keimanan yang kuat dan secara lahir batin siap menjalani kehidupan berumahtangga.

Jika seorang muslim telah benar-benar mengenal Allah, maka seseorang tersebut tidak akan takut dalam menjalani hidupnya dan ia juga akan mempunyai kekuatan dan keyakinan yang mantap bahwa rezeki berasal dari Allah. Ketika ia berbuat benar dan baik disegala aspek kehidupannya dan menjaga ketaatannya kepada Allah. Allah yang akan menjaganya. Itu yang paling utama.

Hal tersebut dipaparkan oleh Dea, dengan secara terus terang ia mengungkapkan bahwa ia dan suaminya menghindari kemungkinan terjadinya hubungan yang menjerumuskan kedalam pergaulan yang tidak sepatasnya terjadi.

"Keinginan ini timbul dari dalam diri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, semua murni keinginan kami berdua secara pribadi, saya dan suamiku berfikir jika sudah sama-sama suka mengapa harus berlama-lama menjalin hubungan yang mungkin bisa saja menjerumuskan kami".²⁵

Faktanya, di era milenial saat ini menikah muda belakangan ini sedang marak-maraknya terjadi. Menikah muda sangat banyak membawa manfaat bagi mereka yang menjalaninya dengan mental, fisik, dan psikis yang sudah siap. Yakni

terhindar dari dosa zina, mendapat pahala berlipat ganda, hidup lebih sehat, memiliki waktu bersama lebih banyak, jika memiliki anak, usianya tidak terpaut sangat jauh dan berbagai manfaat lainnya. Dari pihak keluarga pun sangat mendukung agar informan melakukan pernikahan. Berikut pemaparannya,

"Dari pihak orangtua dan keluarga semua sangat mendukung. Bagi orangtua saya yang penting adalah kebahagiaan anaknya. Tidak ada penolakan sama sekali. Jika sudah siap untuk berumahtangga dengan segala konsekuensinya mengapa tidak untuk dijalani. Orangtua saya mengizinkan saya menikah, kalau sudah ada yang melamar berarti jodoh saya sudah datang. Tidak perlu lagi ditunda untuk menyegerakan niat baik".²⁶

Peran orangtua didalam keluarga sangat menentukan dan mempengaruhi pola pikir anak, peran orangtua secara tegas dan jelas merupakan sebuah pengajaran yang utama. Tentunya setiap orangtua memiliki gaya atau pola asuh yang berbeda-beda. Perbedaan ini pun berdampak pula terhadap perkembangan dan pembentukan karakter anak.

Anak memiliki karakter yang dapat dilihat sejak ia kecil hingga dewasa sesuai dengan pengalaman atau apa saja yang dialaminya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pengaruh orangtua yang membentuk karakter anak tersebut melalui pengajaran atau dengan memberi contoh langsung dari tindakan yang dilakukan. Begitupula cara pengambilan keputusan yang dilakukan orangtua, akan berdampak kepada anak untuk mengambil suatu

²⁵ Dea Amelia, "Wawancara" Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (02 Januari 2024).

²⁶ Dea Amelia, "Wawancara" Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (02 Januari 2024).

keputusan berdasarkan pola pengaruh dan pengajaran yang berdasarkan keluarga terutama kedua orangtuanya.

Dan setiap orang mesti diajarkan moralitas sejak kecil dan distimulasi moral yang baik secara terus-menerus. "Agama juga mengajarkan moralitas, jadi urusan agama tidak hanya spiritual". Walaupun sudah memiliki pengetahuan mengenai moral dan agama, tetap ada faktor lain yang pasti mempengaruhi, yakni lingkungan. Kombinasi pengetahuan moral dan agama yang terus distimulasikan ke dalam perilaku keseharian dapat menjadi benteng untuk menghindari seseorang melakukan perilaku negatif.²⁷

Ketika peneliti mewawancarai bagaimana kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan yang dirasakan informan, ia mengatakan bahwa apa yang diberikan suami dari segi kebutuhan terpenuhi, seperti dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan.

"Selama menikah, Alhamdulillah suami saya selalu memenuhi segala kebutuhanku dan keluarga. Memang biasanya awal-awal menjalani kehidupan berumah tangga tidak mudah, ada bahagia, susah, belum lagi hal-hal yang tidak sependapat, percek-cokan dan masih banyak yang lainnya. Kadang kesulitan keuangan juga kita rasakan tapi kalau kita jalani dengan ikhlas pasti akan terasa mudah menjalaninya. Bagi saya yang paling

berharga dan terpenting saat ini adalah anak".²⁸

Dalam kehidupan pasca berumah tangga, setiap orang mendambakan hadirnya anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kehadirannya menjadi penyempurna sebuah kehidupan berumah tangga. Tak lengkap rasanya apabila sebuah keluarga tidak dilengkapi oleh keceriaan anak-anak. Sang anak menjadi *Qurrata A'yun*, penyejuk mata bagi kedua orangtuanya.

Begitu berharganya keberadaan anak, sehingga setiap orangtua akan melakukan hal apa saja untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak. Sehingga orangtua akan rela melakukan apa saja dengan harapan anak yang dicintai dan diharapkan akan menjadi kebanggaan kedua orangtuanya kelak. Maka, dalam hal ini Allah telah memperingatkan hamba-Nya untuk menjaga dan mempersiapkan sebaik-baiknya anak mereka sebagai generasi penerus yang kuat, kokoh, dan tidak lemah.²⁹

Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari informasi yaitu para pelaku pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terkait dengan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Kemandirian

²⁷ Candrika Raditya Putri, <https://www.cantika.com/read/1086063/psikolog-rose-mini> ukuran-kedewasaan-bukan-usia-, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

²⁸ Dea Amelia, Wawancara" Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (02 Januari 2024).

²⁹ <https://www.kompasiana.com/acepsm/54f741a9a33311500f8b4628/memuliakan-anak> investasi-dunia-akhirat, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019

Ketika sudah berlangsung pernikahan dibawah umur maka pekerjaan para pelaku hanyalah membantu orang tua meraka di tempat orang tua, kebutuhan sehari-hari mereka pun tergantung kepada orang tua. Bahkan keluarga mereka pun tinggal satu rumah dengan orang tua.

2. Beban Orang Tua Bertambah

Keputusan orang tua menikahkan anak-anaknya diusia muda bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang mereka jalani, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu biaya kehidupan sehari-hari anak-anaknya mereka juga harus menanggungnya sebab para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

3. Pandangan negatif masyarakat terhadap pelaku pernikahan dibawah umur

Dalam ajaran Islam, Tuhan dipercayai telah menciptakan manusia yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, bersuku-suku dan bangsa agar saling mengenal dan memberi manfaat. Islam menghendaki adanya perlindungan atas individu dan kelompok, lalu Islam juga memberi kehendak bebas yang sesuai porsi agar tetap seimbang, Islam juga mengatur hak dan kewajiban individu dan kelompok beserta keseimbangannya.

Pada mulanya, pasangan pernikahan dini menjalani pernikahan dengan biasa. Sampai akhirnya mereka mendapatkan masalah ketika kebiasaan-kebiasaan kanak-kanak muncul, seperti bangun tidur yang kesiangan, pemalu, malas dan lain-lain. Lalu, mereka mesti mengurus

kehidupan rumah tangga, di mana kesiapan jasmani dan rohai belum matang, dan belum bisa dipahami oleh pasangan yang melaksanakan pernikahan usia dini karena dalam bertetangga karena masih anak-anak dan belum mempunyai pemahaman dan pengalaman.

Di Indonesia disebutkan bahwa bagi calon suami atau isteri haruslah sudah berusia dewasa sebagaimana di jelaskan dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 yang kemudian di perkuat dalam KHI pasal 15 yang substansinya bahwa pembatasan usia perkawinan di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Sehingga sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh untuk terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang tidak stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai dalam rumah tangga.

Dalam pernikahan setiap orang akan mendampakan keluarga yang sejahtera, kesejahteraan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor

penyebab tidak sejahtera dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian.

Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak

jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga kesejahteraan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kesejahteraan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina. Pengalaman mereka tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Maka jika dilihat dari segi Undang-undang yang harus memerhatikan batasan umur dalam pernikahan, usia menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur akan sangat rentan dalam membina rumah tangga, kedepannya dalam keluarga akan menemui banyak masalah-masalah dikarenakan belum siapnya secara lahir dan batin. Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda, di mana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya kesejahteraan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu untuk menganalisa dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga yang terjadi di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon berdasarkan konsep sosiologi keluarga. Keluarga merupakan unit kerkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari suami, istri, dan anak.

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga di dalamnya memiliki tugas atau fungsi masing-masing yang meliputi:

1. Fungsi biologis
2. Fungsi sosialisasi anak
3. Fungsi pendidikan
4. Fungsi protektif
5. Fungsi ekonomi
6. Fungsi rekreatif
7. Fungsi agama
8. Fungsi afeksi
9. Fungsi penentuan status.

Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga.

Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara hidupnya, cukup sandang, pangan,

dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak dasarnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

Di dalam keluarga sejahtera terdapat beberapa indikator yaitu indikator keluarga pra sejahter, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, keluarga sejahtera III plus.

Namun, pada kenyataannya di lapangan. Dampak perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Kaliwulu sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan rumah tangga baik itu kesejahteraan rumah tangga antara suami isteri dan kesejahteraan antara orang tua. Berdampak pada kesejahteraan keluarga sendiri (antara suami dan isteri) karena tidak berfungsinya ekonomi yang ditandai dengan masih bergantungnya kepada orang tua mereka.

Sehingga secara langsung juga berdampak pada orang tua mereka karena terbebani oleh mereka yang harus mencukupi kebutuhannya setiap hari. Pernikahan di bawah umur yang berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga termasuk dalam kategori indikator Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya.

D. Kesimpulan & Saran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasana penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu karena

faktor kemauan sendiri. Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial dalam hal terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered dipengaruhi karena kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur.

2. Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered bahwa setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua.

Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga dan membina pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pasangan pernikahan di bawah umur dan juga kepada para orang tua terkait dengan dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga yaitu:

1. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan kontrol yang maksimal kepada buah hati mereka.

2. Suatu pernikahan hanya dapat dicapai jika pernikahan tersebut direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja sekarang sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu dampak yang mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur karena kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang mereka bina.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Ghozali Abdul Rahman *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Alquran, An-Nahl ayat 97, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2017).
- Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 2004.
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019).
- Ani Royin Fadilah, *Batas Usia Menikah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2015), skripsi.

- Anom Bekker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Erifa Khoirul Anam, Impementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2009), skripsi.
- Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Kementerian Agama RI, Modul Kelurga sakinah Bersperpektif Kesetaraan bagi penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).
- Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mardani , Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005) 6364.
- Nina Farida Kurnia Hidayah, Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008), skripsi.
- Rahma Afandi, Perkawinan Dibawah Umur DiDesa Sidomulya Kecamatan Kebonagung, Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014), skripsi.
- Safarinda Imani, “Analisis Kesejahteraan *Maqashid Syariah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah,” *Jurnal Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (2019).
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019).
- UNDANG-UNDANG**
- Republik Indonesia, “13 Tahun 1998, Kesejahteraan Lanjut Usia,” (30 November 1998).
- UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
- Undang-Undang Citra Umbara, 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- WAWANCARA**
- Bapak Nuh selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon,
- Bapak Komarudin Lebe beserta jajaran Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon,
- Keluarga Bapak Muh Rizki Hasyim dan Ibu Dea Amelia Beserta Bapak Komarudin selaku Lebe Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.